

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BEKASI

Jl. Perjuangan No.100, RT.002/RW.01, Teluk. Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17121 081380005977

kanimbekasi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perpanjangan Izin Tinggal Tetap KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

No. SK : NON TPI BEKASI

Persyaratan

1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada pemberian izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan izin tinggal tetap
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, untuk perpanjangan izin tinggal tetap juga harus melampirkan kartu izin tinggal tetap yang lama
3. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur pemberian kartu izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan kartu izin tinggal tetap
2. Izin tinggal tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas
3. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3(tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir
4. -

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 Hari Kerja Setelah Mendapatkan Persetujuan Ditjenim

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perpanjangan ITAP (Unlimited) Rp 10.200.00.-

Multiple Re Entry Permit 2 Tahun Rp 1.750.000.-

Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BEKASI

Jl. Perjuangan No.100, RT.002/RW.01, Teluk. Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17121 081380005977



kanimbekasi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pengaduan Layanan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

NON TPI BEKASI

Hotline Kantor Imigrasi Bekasi 081380005977

Loket Pengaduan